

**PRAKTIK HIWĀLAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAT  
(STUDI KASUS DI PASAR SENTUL YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHSIN QOLBAKA**

**NIM: 07380017**

**PEMBIMBING:**

- 1. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG**
- 2. FUAD ARIF FUDIYARTANTO, S.PD., M.HUM., M,ED**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Sebuah realitas di dalam dunia perekonomian bahwa para pelaku usaha terutama pada kalangan menengah ke bawah dengan taraf ekonomi yang pas-pasan dihadapkan dengan semakin melonjaknya kebutuhan finansial baik yang berupa kebutuhan konsumtif maupun produktif. Juga dihadapkan dengan dinamika pasar yang menuntutnya untuk lebih siap dan maksimal dalam hal permodalan. Dengan dinamika semacam ini, lembaga-lembaga keuangan (syari'ah) yang diharapkan dapat membantu meringankan bebannya ternyata belum bisa membantu, karena pada sisi yang lain lembaga yang dimaksud tersebut dalam keadaan permodalan yang minim, jika ada masih dianggap menyulitkan baik secara formil yaitu persyaratan dan ketentuan yang meribetkan, serta materil yaitu jarak yang cukup jauh sehingga menyulitkan dalam menjangkaunya. Meminjam kepada koperasi konvensional yang mudah dan dengan tingginya beban "bunga" yang harus ditanggung, menjadi satu-satunya opsi yang bisa dilakukan. *Hiwālah* merupakan salah satu dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah atau lembaga-lembaga keuangan syari'ah (LKS) sebagai sebuah tawaran *kindness* atau *tabarrū'* bagi kalangan atau para pelaku ekonomi yang dalam kondisi cukup terdesak dalam pemenuhan beban tanggungannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik* dan berlokasi di pasar Sentul Yogyakarta. Dalam praktiknya penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik *non random sampling* yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam sampel yang digunakan, selain itu juga ditambahkan dengan pengamatan di lapangan dan wawancara dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada *maṣlahah mursalah*, *'urf* dan *istihsān* sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak yang dilakukan yaitu pemindahan utang dari koperasi konvensional ke koperasi syari'ah adalah dibolehkan dengan beberapa opsi yang ditawarkan seperti *murabahah*, *qord*, *ijārah*. Hal tersebut didasarkan pada realitas yang ada dimana pedagang yang sangat membutuhkan modal, sedang LKS belum bisa membantu dan LKS menjadi pilihan untuk meminjam modal sebagai *istihsān* untuk terus melakukan aktifitas perdagangannya, daripada tidak terpenuhi hajat hidupnya.

**Key note: pasar Sentul, *Hiwālah*, *Istihsān***

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHSIN QOLBAKA

NIM : 07380017

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Praktik Ḥiwālah Dalam Perspektif Fiqih Muamalat (Studi Kasus Di Pasar Sentul Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 25 Februari 2011

Yang Menyatakan



**AHSIN QOLBAKA**

NIM: 07380017



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lamp : 3 eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : AHSIN QOLBAKA  
NIM : 07380017  
Judul Skripsi : **PRAKTIK HIWALAH DALAM PERSPEKTIF FQIH MUAMALAT (Studi Kasus Di Pasar Sentul Yogyakarta)**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2011

Pembimbing I

  
**Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720812 199803 1 004



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lamp : 3 eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahsin Qolbaka  
NIM : 07380017  
Judul Skripsi : **PRAKTIK HIWALAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAT (Studi Kasus Di Pasar Sentul Yogyakarta)**


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2011

Pembimbing II

  
**Fuad Arif Fudiyartanto., S.Pd., M.Hum., M.Ed**

NIP. 19720928 199903 1 002



**PENGESAHAN SKIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/004/2011

Sripsi dengan judul: **“PRAKTIK HIWALAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAT (Studi Kasus Di Pasar Sentul Yogyakarta)”**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **AHSIN QOLBAKA**  
NIM : 07380017  
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 24 Februari 2011  
Nilai Munaqosyah : 94 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang,

  
**Gusnan Haris., S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720812 199803 1 004

**Penguji I**


**Penguji II**

  
**DRS. H. ABDUL MAJID., AS, MSI**  
NIP. 19500327 197903 1 001

  
**AHMAD BAHEJ., SH., M.HUM**  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 1 Maret 2011  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



  
**PROF. DRS. YUDIAN WAHYUDI., MA., PH.D**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>



2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

----- <sup>َ</sup>	<i>Fathah</i>	ditulis	a
----- <sub>ِ</sub>	<i>kasrah</i>	ditulis	i
----- <sup>ُ</sup>	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيمِ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i> فُرُوضِ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلِ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*(el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

.....لولا العلم لكان الناس كالبهائم.....

*“Berani Hidup Tak Takut Mati*

*Takut Mati Jangan Hidup*

*Takut Hidup, Mati Saja”*

*(trimurti\_gontor)*

*...(( ))...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

*This Final Duty is Devoting For:*

- *All Of My Big Family (mother, father, brothers & sisters) I Love...*
- *My Best Friends (from "A" to "Z") I can't mention one by one...*
- *Comunity of Muamalat & The Action Group of Indonesian Moslem Student (KAMMI) UIN Jogja...*
- *The Big Family of Islamic State University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لانعبد ولا نستعين إلا إياه, نشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله.

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي...

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang praktik pemindahan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syari'ah di sebagian kalangan pedagang pasar Sentul Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag



4. Bapak Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I skripsi, sekaligus sebagai Dosen Penasehat akademik
5. Bapak Fuad Arif Fudiyartanto., S.Pd., M.Hum., M.Ed, selaku pembimbing II skripsi ini
6. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (pa' Lutfi dan bu' Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini (Ayah, Ibu, Kaka' & Mba') semua.
8. Teman-teman kelas Muamalat 2007, ikhwah KAMMI, sahabat PMII, HMI, IMM dan EGM lain di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, segenap sahabat KPUM UIN 2011)
9. Pengelola BMT Khitoh Insani & Pengelola Pasar Sentul Yogyakarta, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 16 Februari 2011  
Penyusun



**AHSIN QOLBAKA**  
NIM: 07380017

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERESETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO.....	x
PESERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II : RUANG LINGKUP DAN KAJIAN UMUM TENTANG     HIWALAH ATAU PEMINDAHAN UTANG.....</b>	<b>26</b>
A. Hiwalah Dalam Hukum Islam.....	26
1. Etimologi Hiwalah.....	28
2. Terminologi Hiwalah.....	29
3. Dasar Hukum Hiwalah.....	32
4. Syarat dan Rukun Hiwalah.....	35
B. Asas-Asas Ekonomi Islam.....	38
C. Sejarah Dan Perkembangan Akad Hiwalah.....	40
D. Hiwalah Dalam Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah.....	42
E. Syarat-Syarat dan Ketentuan Hiwalah Yang Dibolehkan Dalam Hukum Islam.....	43
1. Bebas Dari Penambahan Yang Berlipat Ganda (ribā').....	44
2. Terpenuhi Syarat-Syarat Akad Atau Kontrak Yang Dilakukan.....	48
3. Pandangan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Atas Hiwalah.....	51

<b>BAB III : PEMINDAHAN UTANG DI PASAR SENTUL YOGYAKARTA .....</b>	<b>54</b>
A. Profil Pasar Sentul.....	54
1. Statistik Pasar Sentul .....	55
2. Struktur Pengurus Pasar Sentul .....	56
B. Profil Pedagang Pasar Sentul .....	56
1. Pembagian Pedagang Dari Aspek Taraf Ekonomi.....	56
2. Pembagian Pedagang Dari Aspek Pendidikan .....	57
3. Pembagian Pedagang Dari Aspek Daerah Asal Pedagang.....	57
5. Lembaga-Lembaga Koperasi atau BMT yang Beroperasi di Pasar Sentul.....	57
C. Praktik Pemindahan Utang di Pasar Sentul.....	58
<b>BAB IV : ANALISIS PRAKTIK HIWĀLAH DI PASAR SENTUL .....</b>	<b>62</b>
1. Dari Aspek Subjek .....	62
2. Dari Aspek Objek.....	63
3. Dari Aspek Akad .....	65
4. Dari Aspek Kebiasaan Yang Ada .....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran .....	73
C. Kata Penutup .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR TERJEMAH .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>V</b>
<b>PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI YOGYAKARTA .....</b>	<b>V</b>
<b>TABEL SEPUTAR EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>IX</b>
<b>SURAT MENYURAT .....</b>	<b>XVII</b>
<b>LAIN-LAIN .....</b>	<b>XXI</b>
<b>KUMPULAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL .....</b>	<b>XXVI</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>LVII</b>

## DAFTAR TABEL

NO	BAB	HALAMAN	NOMOR TABEL	JUDUL TABEL
1	I	9	Tabel: 1	Skema Pemindahan Utang Di Kalangan Pedagang Pasar Sentul Yogyakarta
2	II	39	Tabel: 2	Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam
3		43	Tabel: 3	Daftar BMT di Yogyakarta yang menggunakan dan tidak menggunakan akad <i>hiwālah</i>
4	III	55	Tabel: 4	Statistik pasar Sentul Yogyakarta
5		56	Tabel: 5	Struktur Pengelola pasar Sentul
6		56	Tabel: 6	Klasifikasi taraf ekonomi pedagang pasar Sentul Yogyakarta
7		57	Tabel: 7	Klasifikasi taraf pendidikan pedagang pasar Sentul Yogyakarta
8		57	Tabel: 8	Klasifikasi asal daerah pedagang pasar Sentul Yogyakarta
9		57	Tabel: 9	Koperasi yang beroperasi di pasar Sentul Yogyakarta
10		60	Tabel: 10	Skema Pemindahan Utang Di Kalangan Sebagian Pedagang Pasar Sentul Yogyakarta

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia perekonomian atau perbankan syari'ah (Islam), menjadi satu tema besar yang dibicarakan oleh banyak kalangan terutama di dunia bisnis, baik di dalam maupun luar negeri, yang dengan berdiri dan dimulainya kegiatan perekonomian atau perbankan syari'ah tersebut, khususnya di Indonesia pada sekitar tahun 1990-an, secara umum ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syari'ah berikut:

1. BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Berkah Amal Sejahtera, Juli 1991
2. BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Dana Mardlatilla, September 1991<sup>1</sup>
3. Bank Muamalat Indonesia, beroperasi tanggal 1 Mei 1992, yang sudah didirikan pada satu tahun sebelumnya yaitu tepatnya pada tanggal 1 November 1991 dengan ditandatangani peresmianya dari hasil kerjasama tim dari MUI (Majlis Ulama Indonesia) saat itu<sup>2</sup>.

Selain dari pada itu, sebelum di Indonesia sudah ada beberapa lembaga keuangan syari'ah (LPS) di luar negeri, seperti di Timur Tengah pada tahun 1960-1970-an, dan seperti di Negara Pakistan dan Iran yang mulai ada kegiatan semacam ini pada tahun 1980-an. Di Pakistan merupakan pelopor dibidang

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, "Fiqh Muamalat," *Hand out* Kuliah Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009),

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesi*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2006), Hlm. 59



perbankan syari'ah, hal itu dibuktikan dengan penghapusan sistem bunga dari tiga institusi: *National Investment* (unit trust), *House Building Financing Corporation* (pembiayaan sektor perumahan), dan *Mutual Funds of The Investment Corporation of Pakistan* (kerjasama investasi) pada tahun 1979.

Di Iran, ide pengembangan perbankan syari'ah sesungguhnya bermula sejak revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khamaeni pada tahun 1979, sedang perkembangan dalam arti rill baru dimulai sejak Januari 1984. Selain dari negara-negara tersebut yang mengembangkan sistem perbankan syari'ah adalah Mesir, Turki, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia dan baru sampai di Indonesia pada tahun 1990-an<sup>3</sup>. Dan perkembangan yang cukup pesat tersebut dilatar belakangi dengan berdirinya lembaga perbankan dunia yaitu *Islamic Development Bank* (IDB) dimana berdirinya diawali dengan proses proposal yang diajukan oleh Mesir dalam sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Karachi Pakistan pada Desember 1970.

Semakin ramainya dunia ekonomi Islam atau perbankan syari'ah ini, selain ditandai dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang ber-*back ground* syari'ah (Islam), baik yang berupa BMT (*baitu al-māl wa at-tamwīl*), Bank Umum (Bank BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, BRI Syari'ah, dll), maupun bentuk-bentuk lainnya, juga ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan membahas tentang permasalahan perbankan syari'ah. Ada

---

<sup>3</sup> M. Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 23-24

beberapa lembaga non pemerintahan yang juga mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan tentang hal tersebut, seperti Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Dewan Fatwa MUI, dan lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan lainnya yang ada di Indonesia.

Beroperasinya bank syari'ah pada prinsipnya memang sama dengan bank konvensional. Tetapi perbedaan secara esensial bukan hanya digunakannya prinsip tanpa bunga semata-mata, namun lebih luas dari itu. Bank syari'ah mengembangkan prinsip hubungan yang spesifik kerjasama antara nasabah dan manajemen, melalui nilai-nilai dan prinsip syari'ah yang diterapkan dalam berbagai jenis produk atau jenis transaksi seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dll. Selain daripada itu juga bahwa investasi bank syari'ah bebas dari sektor bisnis yang tidak halal sehingga kepentingan nasabah dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syari'ah terlindungi.

Eksistensi atau keberadaan bank syari'ah merupakan bagian dari misi yang tidak hanya misi mencari keuntungan, melainkan juga misi hubungan kerjasama dalam upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat, mengatasi kemiskinan melalui kerjasama produktif dengan nasabah berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan berdasarkan syari'ah<sup>4</sup>.

Perbankan syari'ah baik yang berupa bank, maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya mempunyai ciri sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Syafaruddin Alwi, "Bank Syari'ah dan Nasabah," *Republika*, (Rabu , 26 Januari 2011/21 Shafar 1432), hlm. 21

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat
2. Bukan lembaga sosial tapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya
4. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar lembaga, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat (khusus untuk BMT)<sup>5</sup>.

Perkembangan yang cukup fenomenal pada sektor ekonomi/perbankan syari'ah, sebagaimana tergambar pada sebelumnya tersebut, dapat diasumsikan dan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut ini:

1. Indonesia sebagai negara yang plural, baik dari aspek budaya, suku, pulau, dan bahkan agama. Namun sebagai sebuah realitas, bahwa penduduk Indonesia menurut data pada pusat statistik nasional (BPS) berdasarkan aspek agama, maka Islam menduki peringkat pertama, atau dengan kata lain, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (muslim). Demikian juga bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia.

Dengan demikian, dengan perkembangan yang terjadi pada dunia perbankan (perekonomian) syari'ah di Indonesia ini, jika dilihat dari

---

<sup>5</sup> Rahmانيar, "Baitul maal wa tamwil dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah", *Jurnal Kajian Islam*, No. 3, Volume 2, Desember 2010, hlm. 147-148

realitas tersebut di atas, bahwa sudah seharusnya atau sebagaimana mestinya hal tersebut ada dan terjadi. Sehingga yang diharapkan untuk Indonesia yang penduduknya sebagian besar muslim adalah mengimplementasikan atau menggunakan sistem-sistem yang diatur secara Islami<sup>6</sup>, baik dalam hal bisnis perekonomian yang sedang dibahas ini, maupun pada sistem-sistem lainnya.

2. Dilihat dari Indonesia secara umum yang kontemporer, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi krisis multi dimensial, dimulai dari krisis ekonomi yang tiada berpenghabisan, krisis politik, keamanan, hukum, dan bahkan agama, serta aspek-aspek yang lain, maka perkembangan perekonomian/perbankan syari'ah tersebut di atas adalah sebagai sebuah tantangan zaman atau tantangan peradaban, yang akan menjadi tantangan bagi eksistensi Islam baik dari aspek sistemnya, dan juga eksistensi bangsa Indonesia sendiri khususnya bagi yang beragama Islam (muslim).

Secara lebih eksplisit, selain dengan adanya lembaga perekonomian atau perbankan yang berbasis Islam di Indonesia, dimana lembaga-lembaga keuangan tersebut dipandang oleh sebagian kalangan sebagai mitra usaha bagi para pelaku ekonomi di kalangan menengah ke atas, maka di Indonesia juga berdiri dan berkembang suatu lembaga yang dijadikan sebagai mitra kerja bagi kalangan pelaku usaha kelas menengah ke bawah yang disebut dengan Koperasi Jasa

---

<sup>6</sup> Masudnya bukanlah hanya sebatas Islam secara menyeluruh (oleh semua bangsa Indonesia), namun hanya pada aspek realisasi dari system-system yang dimaksud yang mencerminkan nilai-nilai Islami.

Keuangan Syari'ah (KJKS) atau yang saat ini lebih sering dikenal dengan BMT (*baitu al-māl wa at-tamwīl*). Koperasi syari'ah atau BMT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut ini:

1. BMT dapat didefinisikan ke dalam 2 fungsi utama sebagai berikut:
  - a. *Bait al-māl*: lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*.
  - b. *Bait at-tamwīl*: lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *non profit department* sebagai landasan historis bahwa *baitul māl* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi *profit department* karena sebagai salah satu unsur dari bank Syariah yang di atas sudah dijelaskan bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sektor tersebut, dan alternatif pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT tersebut<sup>7</sup>.

2. *Baitu al-māl wa at-tamwīl* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitu al-māl* dan *baitu at-tamwīl*. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak

---

<sup>7</sup> Muhammad Agus Khairul Wafa dan Nasroddin, "Baitu al-māl wa at-tamwīl", *Makalah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia* (2008), hlm. 4.



dan shodaqoh. Sedangkan *baitu at-tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>8</sup>

3. Sedang Koperasi didefinisikan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yaitu suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama<sup>9</sup>.

Dan dalam definisi yang mengarah pada koperasi syari'ah, koperasi didefinisikan oleh sebagian ulama dengan *syirkah ta'awuniyyah* (شركة تعاونية) atau persekutuan tolong menolong, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian, dalam koperasi ini terdapat unsur *muḍarabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha dengan modal tersebut<sup>10</sup>.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) mempunyai beberapa tawaran produk dalam aktifitasnya, yang diantaranya yaitu *hiwālah* atau pemindahan utang.

Dalam praktik yang penulis temukan di lapangan, sebagian pedagang pasar yang meminjam uang pada seseorang yang disebut dengan rentenir<sup>11</sup>, hal

---

<sup>8</sup> H A. Djazuli:2002, <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/> (diunduh tgl 11 Oktober 2010)

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 289

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 290-291

<sup>11</sup> Koperasi konvensional yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah Rentenir yang disebutkan pada bahasan di atas.

ini dilakukan karena dalam kondisi yang mendesak. Di mana pada waktu yang sudah biasa dilakukan, seorang pedagang sembako (cabai, bawang, dll) akan membeli barang sembako tersebut dari distributor sebagai barang yang akan dijual kembali, pada kondisi tersebut si pedagang membutuhkan sejumlah uang untuk membayar barang yang disuplai dari distributor tersebut, dan pada kondisi yang sama, si pedagang tidak mempunyai sejumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar barang tersebut.

Koperasi Syari'ah atau BMT dimana si pedagang bermitra dalam hal menabung di BMT dimaksud, tidak bersedia untuk memberikan pinjaman sejumlah yang ia butuhkan untuk membayar barang dari distributor tersebut.

Dengan keadaan yang tidak mempunyai dana cukup tersebut, di sisi lain ada seseorang atau lembaga yang menawarkan pinjaman sejumlah yang ia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan (rentenir), di mana rentenir tersebut bersedia memberikan pinjaman dalam jumlah yang diinginkan, dan kapanpun ia akan meminjamnya. Dengan satu catatan bahwa pinjaman yang dipinjamkan tersebut nilai (bunga) yang harus dikembalikan pada saat yang ditentukan relative lebih mahal dari yang ditawarkan di BMT atau koperasi dalam melunasi pinjamannya tersebut.

Sehingga dari kondisi di atas, si pedagang tersebut memilih meminjam pada rentenir tersebut, dengan pertimbangan bahwa jika barang yang disuplai dari distributor tidak segera diambil, akan diambil oleh orang lain, sehingga ia tidak dapat menjalankan aktifitas perdagangannya.

Dan dalam kondisi yang sama, si pedagang juga memiliki tabungan di BMT atau koperasi syari'ah yang ada di sekitar lokasi ia berdagang dan ia rutin menabung di BMT tersebut.

Kemudian dari transaksi utang-piutang antara pedagang tersebut dengan rentenir di sepakati untuk metode pelunasannya dengan cara cicilan dimana jumlah dan waktu yang telah disepakati (Rp.20.000,-/hari) misalnya.

Si pedagang tersebut kemudian meminta kepada BMT tempat ia menabung di dalamnya untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar cicilan dengan jumlah seperti tersebut sebelumnya.

Demikianlah praktik yang penulis temukan di lapangan, yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya pada pokok pembahasan atau pokok masalah pada bab setelah ini.

*Tabel: 1*  
**SKEMA PEMINDAHAN UTANG DI KALANGAN PEDAGANG PASAR SENTUL YOGYAKARTA**



**KETERANGAN:**

1. Pedagang meminjam ke rentenir Rp. 1.000.000,- dengan bunga 20 % selama 6 (enam) bulan, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dikembalikan Rp. 1.200.000,-
2. Pembayaranannya dengan sistem kredit selama 12x dalam 6 (enam) bulan atau Rp. 100.000,-/15hari (Rp. 200.000,-/bulan)

3. Pedagang tersebut rutin menabung di BMT Rp. 15.000,-/hari, sehingga dalam 1 (satu) bulan mempunyai tabungan sejumlah Rp. 450.000,-
4. Pedagang tersebut meminta kepada BMT untuk membayarkan utangnya dengan ketentuan sebagaimana di atas.
5. Pembayaran dilakukan oleh BMT sampai lunas utang si pedagang tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Dari gambaran yang tertera pada pembahasan sebelumnya, penulis mengangkat sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam tahap selanjutnya yaitu: “Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalat (hukum Islam) terhadap praktik pemindahan utang di kalangan sebagian pedagang pasar Sentul Yogyakarta dari koperasi konvensional atau rentenir ke koperasi syariah”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian yang tertuang dalam tugas akhir penulis ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang menjadi judul tugas akhir ini yaitu: Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalat (hukum Islam) terhadap praktik pemindahan utang di kalangan sebagian pedagang pasar Sentul Yogyakarta dari koperasi konvensional atau rentenir ke koperasi syariah.

Dan diharapkan dari penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Disiplin keilmuan hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi Islam untuk lebih mendasarkan kegiatannya pada nilai-nilai Islami.
2. Civitas jurusan Muamalat dalam melanjutkan dan mengembangkan keilmuan dan kapabilitas jurusan baik moril maupun materil.

3. Adanya hasil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memecahkan problem-problem sosial, sebagaimana menjadi bagian dari kegunaan-kegunaan penelitian.
4. Memperluas wawasan keilmuan khususnya di bidang ekonomi Islam, dan mengupayakan adanya sumbang sih pemikiran mutakhir tentang masalah yang diangkat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah: menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis, dan kegunaan-kegunaan lainnya<sup>12</sup>.

Setelah mengobservasi dan mencari informasi yang semaksimalnya, penelitian yang mengarah pada permasalahan seperti yang penulis angkat ini, penulis menemukan penelitian baik yang berbentuk skripsi, buku, atau penelitian-penelitian lain.

Secara teoretik terdapat banyak buku yang menyajikan pembahasan tentang *hiwālah* seperti buku Fiqh Muamalah<sup>13</sup>, Bank Syari'ah: dari teori ke praktik<sup>14</sup>, dan lainnya.

---

<sup>12</sup> M. Dahwan, *Hand Out Kuliah Metode Penelitian*. (Fakultas Syari'ah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;2009)

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007)

<sup>14</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Sedang pustaka yang berbentuk penelitian baik skripsi, tesis, atau yang lain salah satunya adalah penelitian tentang hiwalah yang ada di salah satu BMT di Gedongkuning Yogyakarta Penelitian dengan judul tersebut dalam bentuk skripsi, yang ditulis oleh Siti Fatimah<sup>15</sup>.

Dalam penelitian di atas, masalah utama yang diteliti adalah praktik *hiwālah* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri Gedong Kuning Yogyakarta adalah adanya kebijakan pihak BMT untuk menerapkan biaya tambahan dalam praktik hiwalah tersebut, di mana hal tersebut dianggap bertentangan dengan konsep dasar hiwalah yaitu *tabarrū'* atau tolong menolong. Selain dari itu juga pengucapan akad *hiwālah* atau *sighah* yang hanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak BMT sebagai *muhāl 'alaih* dan nasabah sebagai *muhīl*, dimana yang seyogyanya dilakukan oleh semua pihak termasuk keduanya, ditambah *muhāl* atau orang yang dihiwalahkan.

Penulis mendapatkan bahwa dari aspek judul, penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat ini, namun dari aspek pokok pembahasan atau masalah, penulis temukan berbeda, salah satunya adalah lokasi penelitian dan objek dari penelitian itu sendiri, penulis menjadikan pedagang dan BMT sebagai objek, sedang penelitian sebelumnya yang dijadikan objek adalah nasabah di BMT yang ditelitinya itu.

Penelitian-penelitian yang lain yang ada kaitannya dengan *hiwālah* atau pemindahan utang, penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah

---

<sup>15</sup> Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta", *Skripsi* Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008)



dilakukan, namun dari penelitian-penelitian tersebut penulis dapatkan bahwa masalahnya adalah berbeda, penelitian-penelitian yang dimaksud diantaranya penelitian tentang hak tanggungan yang terdapat di kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara yang disusun oleh Triantono<sup>16</sup>. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimana proses pembebanan hak atas tanah oleh Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara?, bagaimana proses pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara?, dan bagaimana proses pencatatan hapusnya Hak Tanggungan (*roya*) yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara?. Dan penelitian tersebut salah satunya bertujuan untuk mengetahui proses pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan sangat diperlukan adanya kerangka teori atau kerangka berfikir di dalam memecahkan masalah atau problematika yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Kerangka teori yang dimaksud harus mempunyai landasan atau didasarkan pada sesuatu yang dapat dijadikan acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam memutuskan suatu masalah yang ditemukan.

---

<sup>16</sup> Triantono, "Mekanisme Pembebanan Hak Atas Tanah Dikarenakan Oleh Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah, Pendaftaran Dan Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara" *Tugas Akhir* Diploma, Universitas Negeri Semarang, (2007)

Secara teoritis dalam pembagiannya kerangka teori yang dimaksud dibagi dalam dua hal yaitu:

1. Landasan teoritik yang bersifat normatif-doktrinal, di mana dalam bagian pertama ini dapat mendasarkan pada dalil nash (al-Qur'ān dan al-Hadīf), Kaidah Hukum (Fiqh dan Ushūl Fiqh), Kaidah Hukum Positif, Pemikiran 'Ulamā dari berbagai keahlian disiplin ilmu keislaman, dan sejenisnya.
2. Landasan teoritik yang bersifat sosiologis-empiris, yang didasarkan pada teori-teori ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, pemikiran ilmuwan dalam berbagai latar belakang keahlian disiplin keilmuan umum, dan model rumus statistik-matematis bagi penelitian yang harus dianalisis secara statistik-matematis<sup>17</sup>.

Pemindahan utang atau *hiwālah* dalam bahasa Fiqh Muamalat, merupakan salah satu dari sekian banyak produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syari'ah. Dalam penelitian yang penulis lakukan di pasar Sentul Yogyakarta memusatkan pembahasannya pada analisis terhadap pemindahan utang dari koperasi konvensional ke koperasi syari'ah, yang merupakan suatu problematika atau masalah yang membutuhkan jawaban atau titik terang dari ke-belum jelasan masalah yang ada tersebut.

---

<sup>17</sup> Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press. 2009), Hlm 4

Dalam teori yang ada dalam fiqh Muamalāt, suatu akad dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan dalam praktik *ḥiwālah* sendiri yang menjadi syarat dan rukun adalah sebagai berikut:

1. Rukun *Ḥiwālah*

- a. Orang yang memindahkan utang (*muḥīl*)
- b. Orang yang menerima *hiwālah* (*muḥāl ‘alaih*)
- c. Orang yang di*hiwālahkan* (*muḥāl*)
- d. *Sighat ḥiwālah* (ijab kabul), demikian menurut māẓhab safi’iyyah

2. Syarat *Hiwālah*

- a. Relanya pihak *muḥīl* dan *muḥāl* tanpa *muḥāl ‘alaih*, karna bagi *muḥāl ‘alaih* rela atau tidaknya, tidak mempengaruhi keabsahan *ḥiwālah*
- b. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya.
- c. Stabilitasnya sirkulasi keuangan *muḥāl ‘alaih*
- d. Hak tersebut diketahui secara jelas

Dalam praktik di lapangan, didapat hal yang kurang sesuai dengan teori di atas, khususnya dalam hal kerelaan bagi pihak-pihak yang ada dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut seharusnya dijadikan pedoman dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam praktik pemindahan utang tersebut.

Dalam pengambilan atau penentuan sebuah hukum tentang suatu hal, tentunya harus melihat dan memperhatikan beberapa hal, seperti dasar hukum, praktik yang berjalan, serta lainnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika

mengacu pada dalil atau *nash* al-Qur'ān dan al-Hadīs, maka praktik hiwālāh tersebut dikatakan tidak sah, karena dalam kedua dalil tersebut ditekankan adanya saling ridho bagi setiap pihak yang melakukan akad.

Firman Allah:

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut ditekankan adanya kesepakatan dan kerelaan yang terjalin antara pihak-pihak yang berakad.

Dan dalam hadīs Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

قال النبي ص م : إنما البيع عن تراض<sup>19</sup>

Namun jika diperhatikan dengan mengacu pada hal-hal yang melatar belakangi praktik tersebut yang masih terjadi di beberapa tempat adalah adanya suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak dahulu. Selain dari pada itu, dengan hasil sementara yang penulis temukan di lapangan bahwa hal tersebut tetap dilakukan karena hanya dengan jalan tersebut si pedagang bisa melanjutkan aktifitas perdagangannya, sehingga ini yang sering disebut dengan kemaslahatan bersama dalam fiqh.

Dalam penelitian ini yang penulis jadikan sumber hukum sebagai dasar dari pemecahan masalah yang penulis temukan adalah:

---

<sup>18</sup> An-Nisā' (4): 29.

<sup>19</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, hadis no. 2176, Kutubu at-Tis'ah, Kitab Tijarah, Bab al-Bai'u al-Khiyar, (t.t.), hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban

## 1. *Istihsān*

Secara bahasa, *Istihsān* adalah menganggap sesuatu itu lebih baik. Sedangkan menurut ulamā' ushūl fiqh *Istihsān* adalah: berpalingnya seorang *mujtahid* dari tuntunan *qiyās* yang *jāli* (nyata) kepada tuntunan *qiyās* yang *khāfi* (samar), atau dari hukum yang kulli (umum) kepada hukum *istiṣnā'* (pengecualian).

Dari sekian kalangan ulamā' fiqh, yang banyak menggunakan *Istihsān* ini adalah kalangan ulamā' hanafiyyah. Contoh yang pernah terjadi adalah sebagai berikut ini:

Apabila penjual dan pembeli bersengketa tentang jumlah harga sebelum serah terima barang yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harga barangnya adalah seratus rupiah, sedang pembeli mengaku bahwa harganya adalah Sembilan puluh rupiah, maka jika bedasar pada *Istihsān* mereka berdua harus disumpah.

Jika menurut *qiyās* si penjual tidak disumpah, karena si penjual itu menuntut tambahan yaitu "sepuluh", sedang pembeli mengingkarinya. Bukti atas orang yang menuntut dan sumpah atas orang yang mengingkarinya. Oleh karena itu si penjual tidak wajib bersumpah.

Sedang dari aspek *Istihsān*-nya adalah bahwa pada lahirnya si penjual pada lahirnya menuntut tambahan dan mengingkari hak hak si pembeli dalam penerimaan barang yang dijual setelah ia menyerahkan sembilan puluh rupiah. Sedang si pembeli pada lahirnya mengingkari tambahan yang dituntutkan oleh penjual yaitu sepuluh rupiah dan menuntut hak

penerimaannya terhadap barang yang dijual setelah ia menyerahkan sembilan puluh rupiah.

Dengan demikian bahwa kedua belah pihak adalah pendakwa dari satu segi dan mengingkari dari sisi lainnya, maka mereka berdua harus disumpah<sup>20</sup>.

## 2. 'Urf (adat atau kebiasaan)

Dalam ushul fiqh, 'urf didefinisikan sebagai sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik yang berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

'Urf dibagi atas dua macam, yaitu 'Urf *Shohih* dan 'Urf *Fāsīd*, dan di antara keduanya yang dapat dijadikan dasar hukum adalah kebiasaan yang baik ('Urf *Shohih*), di mana kebiasaan atau adat yang dimaksud tidak bertentangan dengan syara'.

Dari dua kaidah atau sumber hukum di atas, penulis akan gunakan sebagai landasan hukum dalam penyelesaian masalah yang ditemukan, tentunya dengan tidak meninggalkan dalil-dalil (*nash*) yang lain seperti *al-Qur'ān* dan *al-Hadīs* serta nash-nash yang lain.

---

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, alih bahasa Tolhah Mansur, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), Hlm. 110-111



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data guna keperluan analisis tertentu<sup>21</sup>. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* dimana penelitian ini berlokasi di sebuah pasar yang merupakan tempat berkumpulnya para pebisnis, khususnya para pedagang. Dalam bab ini akan dibahas beberapa poin sebagai rangkaian dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

### 1. Teknik Sampling

Sampling adalah dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*)<sup>22</sup>.

Sebagaimana sampling dalam pembagiannya seperti *Random Sampling*, *Non Random Sampling* dan sebagainya, dalam penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan teknik penelitian *non random sampling* atau *non probability sampling*. Non random sampling yaitu sampel yang pengambilannya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel *non random* cenderung memiliki tingkat representasi yang lebih tinggi dibandingkan sampel *random*<sup>23</sup>.

Dalam metode sampling ini selain dijelaskan sebelumnya, juga mempunyai kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 224

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Dadang Sugiana, "Metodologi Penelitian Kuantitatif" *hand out* Kuliah (2008)

- a. Setiap individu/unit yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja menurut pertimbangan tertentu.
- b. Tidak semua populasi memiliki kesempatan sama untuk menjadi calon responden atau sampel.
- c. Hasil penelitian dari non random sampling tidak bisa digeneralisasi pada populasi

Penulis akan melakukan sampel sebagai informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, dan dengan sistem sampling ini penulis akan melakukan sampling terhadap sampel yang dipilih dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu karena terbatasnya kapasitas pencarian data terhadap pedagang-pedagang tertentu baik karena susahny komunikasi atau karena ke engganan pihak pedagang untuk diwawancarai, populasi yang dimaksud yaitu dari beberapa pihak di pasar yang berjumlah sekitar 3(tiga) pihak yaitu: pedagang, pengelola pasar, dan karyawan BMT sebagai sumber informasi khususnya untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah pemindahan utang atau hiwālah tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan ini bersifat deskriptif analitik, yaitu mengamati suatu realitas di suatu tempat yaitu praktik pemindahan utang di pasar Sentul, kemudian mendeskripsikan praktik tersebut dan kemudian menganalisis atas masalah yang didapatkan dan menyimpulkan dari analisis yang sudah dilakukan tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian penelitian yang tidak boleh tertinggal, rangkain ini dilakukan dengan berbagai cara yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang masalah yang diteliti.

Dan dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

#### a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan berupa melihat dan meneliti tentang suatu hal, dalam hal ini dikemukakan beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya:

- 1) Teknik ini didasarkan pada pengamatan secara langsung
- 2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya
- 3) Teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit<sup>24</sup>.

Demikian juga dengan teknik yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan pengamatan di lokasi penelitian dengan mengamati praktik yang berlangsung di pasar tersebut, khususnya praktik pemindahan utang.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 174-175

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*), dan maksud dari wawancara ini adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan maksud-maksud lain yang mengarahkan pada titik akhir yaitu mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan<sup>25</sup>.

Penulis akan melakukan wawancara secukupnya dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam upaya mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah yang ditemukan, baik dengan para pedagang, pihak BMT, pengelola pasar, dan lainnya yang berjumlah sekitar 3(tiga) orang. Penulis memilih pihak-pihak tersebut untuk mendapatkan informasi yang komprehensif baik dalam hal praktik pemindahan utang yang dilakukan oleh para pedagang, dan informasi tentang pasar Sentul serta beberapa informasi tentang akad-akad yang ada dalam BMT di mana pedagang menjalin kerjasama dengan BMT tersebut.

c. Catatan Lapangan

Analisis data sebagaimana dalam pembagiannya dibagi atas dua hal yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah penelitian kualitatif, analisis data kualitatif ini sendiri didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 186

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data-data yang berbentuk kata-kata atau kalimat, bukan data-data yang berbentuk angka-angka. Analisis data dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pra akhir atau deskripsi dari sebuah masalah yang diteliti, dengan berbagai macam cara yang salah satunya adalah dengan mengakumulasi data-data yang didapatkan dan melakukan analisis satu-persatu dengan tanpa meninggalkan satu di antara yang lain. Berikut ini tahapan analisis data kualitatif:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada di dalam data
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
- c. Menuliskan model yang ditemukan

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian sebagai tugas akhir ini, untuk memudahkan pembahasannya penulis telah memilah-milah pembahasan dengan sistematis. Sistematika pembahasan ini merupakan urutan yang saling terkait antara satu

---

<sup>26</sup> Bogdan & Biklen (1982), dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 248

dengan yang lain. Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman Surat Pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak dan Daftar Isi.

Bagian inti berisi uraian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-kesatuan.

Bab I berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan suatu kesatuan dalam panduan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bab II diuraikan ruang lingkup hiwālāh atau pemindahan utang, baik yang bersifat teori maupun yang didapatkan di lapangan mengenai hiwalah tersebut.

Bab III membahas tentang profil pasar Sentul sebagai objek dari penelitian ini, dan dilanjutkan dengan menguraikan profil pedagangnya, serta menyertakan data-data yang terkait tentang perdagangan yang ada di pasar Sentul tersebut.

Bab IV akan membahas secara rinci tentang penelitian yang penulis angkat, dan pada bab ini akan dikemukakan analisis dari masalah yang ada dalam tugas akhir ini.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti skripsi ini adalah Bab V. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan, saran-saran dan kata penutup.



Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan bagian lampiran yang terkait dengan penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa praktik yang dilakukan oleh sebagian pedagang untuk meminjam uang atau ber-utang kepada rentenir (LKK) dan kemudian memindahkannya kepada LKS atau BMT itu dibolehkan (باح). Dengan pertimbangan bahwa jika tidak meminjam maka pedagang tersebut justru akan kehilangan matapencaharian yang menjadi hajat hidupnya. Dan hal demikian adalah di-*makruh*-kan dalam agama Islam.

Kesimpulan ini didasarkan pada faktor-faktor dan analisa sebagai berikut ini:

1. Dari aspek '*Urf*'(kebiasaan)

Pinjam meminjam atau utang-piutang merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam, selagi kontrak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya.

Di kalangan pedagang umumnya dan pedagang di pasar Sentul khususnya yang penulis temukan bahwa transaksi tersebut juga sudah biasa dilakukan. Dan hal tersebut merupakan salah satu dari '*Urf Ṣaḥīḥ*'

atau *'Ādah aṣ-Ṣahīḥah*, yang artinya suatu kebiasaan atau adat yang baik.

Namun transaksi pemindahan tanggungan atas pembayaran utang atau yang disebut dengan *hiwālah* ini, belum banyak yang menggunakan atau melakukan transaksi semacam ini.

## 2. Dari Aspek *Istiḥsān*

Syara' melarang setiap orang untuk melakukan segala sesuatu hal yang keluar atau bertentangan dengan syara' itu sendiri, seperti seorang yang melakukan transaksi namun dari transaksi tersebut mengandung unsur-unsur yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak sah (haram), namun syara' tidak begitu saja menentukan suatu hukum tanpa memberikan dispensasi atau keringanan (*rukhsah*) kepada *mahkum 'alaih* ketika mendapatkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh, ketika seorang tidak bisa melakukan solat dengan berdiri, maka dibolehkan untuk melakukan dengan duduk, begitu juga dengan orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka ia boleh menggantinya dengan *fidyah*.

Dan dalam transaksi atau kasus yang penulis temukan, memang secara normatif praktik tersebut tidak dibolehkan, akan tetapi hajat hidup setiap orang adalah hal yang sangat penting dan vital, hal ini juga sudah digariskan dalam *maqasidu as-syari'ah*. Sehingga dengan latar belakang semacam ini, memunculkan suatu hukum baru yang berlaku

secara khusus dimana praktik yang semula diharamkan menjadi  
dibolehkan (*mubah*)

Islam sebagai agama dan ajaran yang *kaffah*, tentu tidak begitu saja  
membiarkan umatnya dalam kesusahan tanpa adanya sebuah alternatif atau jalan  
keluar, Allah berfirman:

فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا<sup>95</sup>

Dalam ayat tersebut Allah menjajikan kepada ummat-Nya bahwa dalam  
setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya.

Dalam hukum Islam, secara spesifik dalam sistem ekonomi syari'ah ada  
beberapa alternatif dalam praktik pengalihan utang atau *hiwālah* yang dapat  
diimplementasikan khususnya dalam permasalahan di atas yaitu sebagai berikut:

1. *Alqa rđ wa al-murabahah* / القرض و المربحة (pinjaman dan jual kredit)

Dalam alternatif ini, dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. LKS (lembaga keuangan syari'ah) memberikan *qarđ* atau pinjaman  
kepada nasabah. Dengan *qarđ* tersebut nasabah melunasi kredit  
(utang)-nya, dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit  
tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (*milku at-tām* / الملك  
( التام )
- b. Nasabah menjual asset dimaksud huruf A kepada LKS, dan dengan  
hasil penjualan itu nasabah melunasi *qarđ*-nya kepada LKS

---

<sup>95</sup> Al-Insyirah (94): 5-6

- c. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan

2. *Al-murabahah* / المرابحة (jual beli)

- a. LKS membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK (lembaga keuangan konvensional) sehingga dengan demikian terjadilah *syirkah milk* (الشركة الملك) antara nasabah dan LKS terhadap aset tersebut
- b. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud huruf A, adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK
- c. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan

3. *Al-ijārah* - الإجارة (sewa)

- a. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan *ijārah* dengan LKS
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* (pinjaman)
- c. Akad *ijārah* sebagaimana dimaksud huruf A, tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksud huruf B

- d. Besar imbalan jasa *ijārah* sebagaimana dimaksud huruf A, tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan pada huruf B
4. *Alqa rđ wa al-ijārah al-muntahiyah bi at-tamfīk* (pinjaman dan sewa beli) الإجارة المنتهية با لتمليك
- a. LKS memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (*milku at-tām* - الملك التام)
- b. Nasabah menjual asset dimaksud huruf A kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada LKS
- c. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *ijārah muntahiyah bit-tamfīk*<sup>96</sup>.

## B. Saran-Saran

Kepada para pedagang untuk bisa memperhitungkan dan *manage* dengan lebih transparan dan akuntabel serta terencana secara matang, terutama dalam bidang permodalan. Hal ini penting dilakukan agar ketika membutuhkan suntikan dana dipermodalan sudah ada investasi yang dapat digunakan.

---

<sup>96</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang*, (Jakarta: DSN-MUI, 2002)



Selain daripada itu juga, pedagang dapat mengupayakan lagi untuk mencari pinjaman di tempat atau lembaga yang dalam penentuan bunga (interest) tidak berlipat ganda

Kepada pihak BMT atau lembaga keuangan syari'ah yang lainnya untuk dapat mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang semacam ini, dan dapat melakukan kerja sama dengan LKS yang lain jika asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pinjaman para nasabahnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan jiwa sosial diantara masyarakat dengan unsur kegiatan tolong menolong (*ta'āwun*) dan mengedepankan maksud dan tujuan bisnis dengan *tabarrū'* (*kindness*).

Bagi koperasi-koperasi atau lembaga konvensional untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang berlipat ganda saja, namun lebih mengutamakan kesejahteraan sosial dengan tidak membuat kebijakan-kebijakan dalam bisnisnya yang tidak mencekik para nasabahnya, sekalipun niatan untuk memberikan kebutuhan yang diminta oleh nasabahnya dengan jumlah berapapun.

### **C. Kata Penutup**

Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan oleh pemiliknya, tanpa diamalkan niscaya ilmu tidak lain hanyalah sebagaimana pohon yang tidak menghasilkan buah. Sebagaimana juga bahwa manusia sebagai makhluk yang istimewa tidak lain hanya seperti binatang jika tidak menghiasi hidupnya dengan

ilmu. Ilmu merupakan asas terpenting setelah nyawa (*ruh*) dalam kehidupan manusia, tanpa adanya ilmu tiada arti kehidupan bagi manusia.

Kegiatan penelitian merupakan sebagian kecil dari proses pendidikan dan pengembangan wawasan serta eksplorasi ilmu pengetahuan yang tidak akan ada habisnya, hasil penelitian merupakan karya yang sangat relatif serta menentukan nasib dari sebagian disiplin ilmu pengetahuan. Dan merujuk kepada teori *causalitas* serta aspek ketidak-sempurnaan dari segala sesuatu adalah realistis dalam penelitian yang penulis lakukan ini. Tentu banyak kekurangan dan kekurang-pas an yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga perbuatan yang paling bijak adalah melengkapi dari apa yang belum lengkap, serta memperbaiki dari apa saja yang masih membutuhkan perbaikan.

Semoga generasi bangsa dan agama kelak akan semakin semangat dan menggebu-gebu dalam mengikuti rotasi kehidupan dengan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial agar dapat menjadi jembatan bagi tercapainya cita-cita bangsa dan negara serta agama.

Hanya Allah swt yang mengetahui segala sesuatu, dan yang dapat menentukan segala sesuatu, semoga Allah swt selalu kebersamai kita dan mengampuni semua kekhilafan kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Al-Qur'an

Departemen Agama R.I. tt, *Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Edisi Baru, Surabaya: Mekar

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Ilmu-Ilmu Alqur'an*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cetakan Kedua, 2002

-----, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

-----, *Tafsir Al-Bayan*, Bandung: Alma'arif, 1971

### 2) Al-Hadīs

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *2002 Mutiara Hadits*, Jilid 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1953

-----, 2002, *Mutiara Hadits, I*, Bulan Bintang, Jakarta

CD Driver *Al-Mausu'ah* "Smart Encyclopedia Of Prophetic Tradition.

### 3) Fiqh / Ushūl al-Fiqh

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996

-----, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Chapra, M. Umar, *Sistem Moneter Islam*, penerjemah Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendekia, 2000

- Dahlan, Abdul Azis, ed. (et al) 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan pertama
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2006
- Fatimah Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008
- Ghozali, Imam Al, *Ihya' Ulumuddin*, terjemahan Ismail Yaqub, jilid 2, cetakan ke-3, Jakarta: CV. Faizan, 1984
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad Al, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: KHALIFA pustaka al-kautsar group, 2006
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Ismanto Kwat, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, terjemahan Mohd. Zuhri, dkk, jilid 3, Semarang: CV. As-Syifa', 1994
- *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, terjemahan Mohd. Zuhri, dkk, jilid 4, Semarang: CV. As-Syifa', 1994
- Jazairi, Abu bakar Jabir Al, *Minhajul Muslim*, Penerjemah Fahli Bahri: Ensiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Falah, 1427/2006, Cetakan ke 10
- Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2006
- Jurjawi, Syeikh Ahmad Ali Al-, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992
- Karim Adiwarmam. K. IR, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Koontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Muhammad, Bakar Abu, *Terjemah Subulu as-Salam*, cetakan ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basri Tama, 1996

Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009

Muttaqien, Dadan, dan Fakhruddin Cikma, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008

Rahmaniar, *Baitul Maal wat-Tamwil dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah*, *Jurnal Kajian Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya, Volume 2, No. 3, 2010

Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terjemahan Abu Umar Basyir, Jakarta: Daarul Haq, 2008

Solahuddin M, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Sudarsono Heri. "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*", Yogyakarta: Ekonosia, 2007

Syahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005

Tamrin, Dahlah, *Kaidah-Kaidah hukum Islam Kulliyah Khomsah*, Malang: UIN MALIKI press, 2010

Tariqi, Abdullah Abdul Husain At-, *Ekonomi Islam: prinsip dasar dan tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islam ĩ wa adillatuhu*, (Damsyik: Dār al-Fikr, t.t),

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

#### 4) Lain-lain

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997

Barry, M. Dahlan Y al- dan L. Lya Sofyan Yaqub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Target Press, 2003

Dahwan M, *Hand Out Kuliah Metode Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009

Gie Kwik Kian, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Karim, Adiwarmanto Azwar, dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori Paktik Dan Realitas Ekonomi*, Yogyakarta: Magistra Insani Pers bekerja sama dengan MSI-UII, 2004

Kartajaya Hermawan, *Marketing Klasik Indonesia*, Bandung: Mizan, 2007

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006

Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Neff, Frank Amandus, *Economic Doctrin*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1950

Stiglitz, Joseph E., *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2003

Triantono, "Mekanisme Pembebanan Hak Atas Tanah Dikarenakan Oleh Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah, Pendaftaran Dan Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara", Semarang: *Tugas Akhir* Ahli Madya, Universitas Negeri Semarang, 2007